



P U T U S A N
Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **JALANI ALS IJAI BIN SAMSURI**;
2. Tempat lahir : Paminggir;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/2 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Hilir Masjid, RT.004, RW 000, Desa Paminggir, Kecamatan Paminggir, Kabupaten Amuntai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **M. SURYA PRATAMA ALS. SORAYA BIN NOOR DIAN FADZRIADI**;
2. Tempat lahir : Kotabaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/21 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sukmaraga, Gang Kontak Rt.08 Rw.02 Desa Kotabaru Tengah Kec.Pulau Laut Sigam Kab.Kotabaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Mei 2024:

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Subhan, S.H.I., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Pusat Bantuan Hukum Peradi Cabang Kotabaru yang beralamat jalan Nusa Indah Nomor 41, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 25 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 16 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 16 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Jalani Alias Ijai Bin Samsuri bersama-sama dengan Terdakwa II M. Surya Pratama Alias Soraya Bin Noor Dian Fadzriadi bersalah melakukan tindak pidana *secara bersama sama dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 296 KUHP;
2. Menyatakan menjatuhkan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Ktb



3. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang Tunai Upah Jasa Rp35.000,00 (Tiga puluh lima ribu rupiah) dengan Pecahan:

- Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 1 Lembar;
- Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) 1 Lembar;
- Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 1 Lembar;

- Uang Tunai Rp424.000,00 (empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan pecahan:

- Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 2 Lembar;
- Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 4 Lembar;
- Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 1 Lembar;
- Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 1 Lembar;
- Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 3 Lembar;
- Rp1.000,00 (seribu rupiah) 3 Lembar;

- Uang tunai sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan:

- Rp100.000 (seratus ribu rupiah) 2 lembar;

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Coklat;
- 1 (satu) Buah Tas Warna Hitam Merek Kenzo beserta dompet Kecil warna hijau muda.;

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) lembar baju dres warna Hitam beserta dengan 1 (satu) lembar CD warna merah muda;
- 1 (satu) lembar celana levis Panjang warna biru pudar dengan baju Kotak kotak lengan pendek;
- 1 (satu) buah Kunci kamar Hotel Crown;

Dikembalikan Kepada Para Saksi

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Jalani Alias Ijai Bin Samsuri bersama-sama dengan Terdakwa II M. Surya Pratama Alias Soraya Bin Noor Dian Fadziadi pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira jam 02.35 Wita atau setidaknya tidaknya pada bulan Mei 2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jl. Veteran Ds Dirgahayu Kec



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Laut Utara Kab Kotabaru tepatnya di Hotel Crown atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, “merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira jam 02.35 Wita bertempat di Jl. Veteran Ds Dirgahayu Kec Pulau Laut Utara Kab Kotabaru tepatnya di Hotel Crown Saksi Musfa Yazid Alias Yazid Bin Sinto bersama Saksi Samsuri Alam Als Sem Bin Misran yang merupakan anggota SatReskrim Kepolisian Resort Kotabaru yang sedang melakukan operasi sikat intan melakukan pengamanan terhadap beberapa orang yaitu Saksi 2 dan Saksi 4 ;

Bahwa setelah dilakukan pengamanan diperoleh informasi bahwa Saksi 2 Bekerja sebagai seorang wanita tuna susila sedangkan Saksi 4 menjadi pelanggan wanita tuna susila tersebut, saat di lakukan pendalaman oleh Saksi Musfa Yazid Alias Yazid Bin Sinto dan Saksi Samsuri Alam Als Sem Bin Misran, diketahui bahwa Saksi 2 dan Saksi 4 telah melakukan hubungan badan melalui seorang perantara atau mucikari yang bernama Jalani Alias Ijai Bin Samsuri dan M. Surya Pratam dengan tarif sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) di hotel Crown Kamar 308;

Bahwa mendengar hal tersebut Saksi Musfa Yazid Alias Yazid Bin Sinto bersama Saksi Samsuri Alam Als Sem Bin Misran langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I Jalani Alias Ijai Bin Samsuri bersama-sama dengan Terdakwa II M. Surya Pratama Alias Soraya Bin Noor Dian Fadziadi yang juga beraada di hotel crown tersebut;

Bahwa saat dimintai keterangan oleh anggota satreskrim Polres Kotabaru di ketahui bahwa Terdakwa I Jalani Alias Ijai Bin Samsuri bersama-sama dengan Terdakwa II M. Surya Pratama Alias Soraya Bin Noor Dian Fadziadi saat itu mengambil keuntungan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dari Saksi 2 ;

Bahwa selain itu para terdakwa juga mempekerjakan 3 (tiga) wanita tuna susila yakni Saksi 2, Saksi 3 , Dan Ira Kasmita yang di jajakan dengan beberapa metode yaitu aplikasi whatsapp, aplikasi Michat, dan secara langsung dengan komisi Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dari Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) atau lebih dan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komisi sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) jika harga booking order kurang dari Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa I Jalani Alias Ijai Bin Samsuri bersama-sama dengan Terdakwa II M. Surya Pratama Alias Soraya Bin Noor Dian Fadziadi tersebut diatas diatur dan diancam hukuman melanggar Pasal 2 ayat 1 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 11 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I Jalani Alias Ijai Bin Samsuri bersama-sama dengan Terdakwa II M. Surya Pratama Alias Soraya Bin Noor Dian Fadziadi pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira jam 02.35 Wita atau setidaknya pada bulan Mei 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jl. Veteran Ds Dirgahayu Kec Pulau Laut Utara Kab Kotabaru tepatnya di Hotel Crown atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira jam 02.35 Wita bertempat di Jl. Veteran Ds Dirgahayu Kec Pulau Laut Utara Kab Kotabaru tepatnya di Hotel Crown Saksi Musfa Yazid Alias Yazid Bin Sinto bersama Saksi Samsuri Alam Als Sem Bin Misran yang merupakan anggota SatReskrim Kepolisian Resort Kotabaru yang sedang melakukan operasi sikat intan melakukan pengamanan terhadap beberapa orang yaitu Saksi 2 dan Saksi 4 ;

Bahwa setelah dilakukan pengamanan diperoleh informasi bahwa Saksi 2 Bekerja sebagai seorang wanita tuna susila sedangkan Saksi 4 menjadi pelanggan wanita tuna susila tersebut, saat di lakukan pendalaman oleh Saksi Musfa Yazid Alias Yazid Bin Sinto Dan Saksi Samsuri Alam Als Sem Bin Misran, diketahui bahwa Saksi 2 Dan Saksi 4 telah melakukan hubungan badan melalui seorang perantara atau mucikari yang bernama Jalani Alias Ijai Bin Samsuri dan M. Surya Pratama dengan tarif sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) di hotel Crown Kamar 308;

Bahwa mendengar hal tersebut Saksi Musfa Yazid Alias Yazid Bin Sinto bersama Saksi Samsuri Alam Als Sem Bin Misran langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I Jalani Alias Ijai Bin Samsuri bersama-sama

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa II M. Surya Pratama Alias Soraya Bin Noor Dian Fadzriadi yang juga beraada di hotel crown tersebut;

Bahwa saat dimintai keterangan oleh anggota satreskrim Polres Kotabaru di ketahui bahwa Terdakwa I Jalani Alias Ijai Bin Samsuri bersama-sama dengan Terdakwa II M. Surya Pratama Alias Soraya Bin Noor Dian Fadzriadi saat itu mengambil keuntungan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dari Saksi 2

Bahwa selain itu para terdakwa juga mempekerjakan 3 (tiga) wanita tuna susila yakni Saksi 2, Saksi 3, dan Ira Kasmita yang diujakan dengan beberapa metode yaitu aplikasi whatsapp, aplikasi Michat, dan secara langsung dengan komisi Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) atau lebih dan komisi sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) jika harga booking order kurang dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa Terdakwa I Jalani Alias Ijai Bin Samsuri bersama-sama dengan Terdakwa II M. Surya Pratama Alias Soraya Bin Noor Dian Fadzriadi tersebut diatas diatur dan diancam hukuman melanggar Pasal 296 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Samsuri Alam Als Sem Bin Misran, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Wanita Tuna Susila dan seorang yang di duga Bos/Mucikari dari Wanita Tuna Susila Tersebut;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar jam 02.35 WITA di jalan Veteran, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru tepatnya di Hotel Crown Kamar Nomor 308;
 - Bahwa Saksi mendapatkan laporan bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 melakukan praktik prostitusi dan kemudian Saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan;
 - Bahwa pada saat Saksi melakukan pengeledahan di Hotel Crown kamar 308, Saksi tidak menemukan orang di kamar tersebut setelah Saksi kembali ke lobby, Saksi bertemu Saksi 2 bersama dengan Saksi 4, ketika dilakukan interview mereka mengaku sudah melakukan hubungan badan dan yang

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Ktb



mencarikan jasa wanita untuk melayani Saksi 4 adalah Terdakwa 1 dan Terdakwa 2;

- Bahwa Saksi kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dan mendapatkan sisa uang dari pemberian jasa Saksi 2 sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan juga uang sebesar Rp424.000,00 (empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang mana hasil dari perbuatan mucikari sebelumnya yang disimpan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2;
- Bahwa selain itu di handphone milik Terdakwa 2 di temukan aplikasi *Michat* yang digunakan Para Terdakwa untuk mencari pelanggan wanita tuna susila;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi 2, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa menjadi mucikari atau penyedia wanita tuna susila;
- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar jam 02.35 WITA di jalan Veteran, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, yang pada saat itu Saksi sedang di Lobby Hotel Crown bersama Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 untuk menunggu uang pembayaran setelah selesai melayani Saksi 4 ;
- Bahwa Saksi 4 awalnya sedang mencari wanita tuna susila kemudian menghampiri Hotel Crown di kamar 308 yang mana mendapatkan orderan dari Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, kemudian Saksi dan Saksi 4 melakukan hubungan badan;
- Bahwa terhadap Terdakwa 2, Saksi sudah mengenal sejak lama sedangkan terhadap Terdakwa 1, Saksi baru mengenal sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa cara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menyediakan jasa prostitusi adalah dengan menggunakan aplikasi Michat dan whatsapp. Apabila ada yang mau menggunakan jasa prostitusi Para Terdakwa akan mengirimkan foto dan harga kepada pelanggan, apabila calon pelanggan bersedia Para Terdakwa akan menyebutkan nomor kamar hotel untuk berhubungan badan;
- Bahwa selain menggunakan aplikasi, pelanggan dapat langsung menemui Para Terdakwa untuk mencarikan wanita tuna susila dan Para Terdakwa akan menawarkan kepada para pelanggan;
- Bahwa yang menentukan tarif jasa prostitusi adalah Para Terdakwa, apabila tarif Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), maka Saksi akan memberikan Rp100.000,00 (seratus ribu) kepada Para Terdakwa, namun apabila tarif di

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), maka Saksi akan memberikan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) kepada Para Terdakwa;

- Bahwa wanita tuna susila yang bekerja dengan Para Terdakwa, yang Saksi ketahui adalah Saksi dan Saksi 3;
- Bahwa sudah sekitar 10 pelanggan selama 1 bulan yang telah di carikan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa yang membayar kamar hotel adalah patungan Saksi dan Saksi 3, yang mana akan dipergunakan secara bergantian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi 3 di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa menjadi mucikari atau penyedia wanita tuna susila;
- Bahwa terhadap Terdakwa 2, Saksi sudah mengenal sejak lama sedangkan terhadap Terdakwa 1, Saksi baru mengenal sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa cara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menyediakan jasa prostitusi adalah dengan menggunakan aplikasi Michat dan whatsapp. Apabila ada yang mau menggunakan jasa prostitusi Para Terdakwa akan mengirimkan foto dan harga kepada pelanggan, apabila calon pelanggan bersedia Para Terdakwa akan menyebutkan nomor kamar hotel untuk berhubungan badan;
- Bahwa selain menggunakan aplikasi, pelanggan dapat langsung menemui Para Terdakwa untuk mencarikan wanita tuna susila dan Para Terdakwa akan menawarkan kepada para pelanggan;
- Bahwa yang menentukan tarif jasa prostitusi adalah Para Terdakwa, apabila tarif Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), maka Saksi akan memberikan Rp100.000,00 (seratus ribu) kepada Para Terdakwa, namun apabila tarif di bawah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), maka Saksi akan memberikan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) kepada Para Terdakwa;
- Bahwa wanita tuna susila yang bekerja dengan Para Terdakwa, yang Saksi ketahui adalah Saksi dan Saksi 2 ;
- Bahwa sudah sekitar 7 pelanggan selama 1 bulan yang telah di carikan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa yang membayar kamar hotel adalah Saksi dan Saksi 2 , yang mana akan dipergunakan secara bergantian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi 4 di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diamankan karena sedang memesan wanita tuna susila;
 - Bahwa Saksi telah berhubungan badan dengan Saksi 2 ;
 - Bahwa Saksi membayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk berhubungan badan dengan Saksi 2 ;
 - Bahwa Saksi menuju Hotel Crown dengan maksud untuk memesan wanita tuna susila, dan ketika di loby hotel, Saksi bertemu dengan para Terdakwa, lalu kemudian Saksi memesan wanita tuna susila kepada para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi, mengenal Terdakwa 2 sejak tahun 2020 dan terhadap Terdakwa 1, Saksi baru kenal;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari teman Saksi apabila hotel tersebut bisa digunakan untuk mencari wanita tuna susila;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1:

- Bahwa Terdakwa 1 ditangkap pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar jam 02.35 WITA di jalan Veteran, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru tepatnya di hotel Crown;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjadi orang yang menyediakan wanita tuna susila;
- Bahwa Wanita Tuna Susila yang bekerja dengan Para Terdakwa adalah Saksi 2 dan Saksi 3;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan imbalan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari wanita tuna susila yang telah mendapatkan pelanggan apabila tarif yang ditawarkan adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun apabila tarif yang ditawarkan oleh para Terdakwa di bawah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), maka para Terdakwa mendapatkan imbalan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa menawarkan wanita tuna susila dengan menggunakan aplikasi *Michat* dan *whatsapp*, serta pelanggan dapat langsung menemui para Terdakwa di Hotel Crown;
- Bahwa Terdakwa 1 bekerja seperti itu sejak 3 (tiga) bulan karena Terdakwa 1 mengenal Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 juga tidak mempunyai pekerjaan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membayar kamar adalah wanita tuna susila, para Terdakwa hanya membantu mencarikan pelanggan;

Terdakwa 2:

- Bahwa Terdakwa 1 ditangkap pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar jam 02.35 WITA di jalan Veteran, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru tepatnya di hotel Crown;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjadi orang yang menyediakan wanita tuna susila;
- Bahwa Wanita Tuna Susila yang bekerja dengan para Terdakwa adalah Saksi 2 dan Saksi 3;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan imbalan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari wanita tuna susila yang telah mendapatkan pelanggan apabila tarif yang ditawarkan adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun apabila tarif yang ditawarkan oleh para Terdakwa di bawah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), maka para Terdakwa mendapatkan imbalan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa menawarkan wanita tuna susila dengan menggunakan aplikasi *Michat* dan *whatsapp*, serta pelanggan dapat langsung menemui para Terdakwa di Hotel Crown;
- Bahwa Terdakwa 2 telah lama bekerja seperti ini dan pernah pula dihukum karena kasus yang sama, namun perempuan yang ditawarkan oleh Terdakwa 2 pada saat itu berbeda dengan saat ini;
- Bahwa yang membayar kamar adalah wanita tuna susila, para Terdakwa hanya membantu mencarikan pelanggan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas warna hitam merek Kenzo beserta dompet kecil warna hijau muda;
2. Uang tunai Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 1 lembar, Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 1 lembar, dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 1 lembar;
3. Uang Tunai Rp424.000,00 (empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 2 Lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 4 Lembar, Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 1 Lembar, Rp5.000,00

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ribu rupiah) 1 Lembar, Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 3 Lembar, dan Rp1.000,00 (seribu rupiah) 3 Lembar;

4. Uang tunai sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) 2 lembar;

5. 1 (satu) buah Kunci kamar Hotel Crown (308)

6. 1 (satu) buah handphone merek *OPPO* warna biru;

7. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Coklat;

8. 1 (satu) lembar baju dres warna Hitam beserta dengan 1 (satu) lembar CD warna merah muda;

9. 1 (satu) lembar celana levis Panjang warna biru pudar dengan baju Kotak kotak lengan pendek;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa bekerja mencari Saksi 2 dan Saksi 3 pelanggan untuk berhubungan badan;
2. Bahwa para Terdakwa mendapatkan imbalan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari wanita tuna susila yang telah mendapatkan pelanggan apabila tarif yang ditawarkan adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun apabila tarif yang ditawarkan oleh para Terdakwa di bawah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), maka para Terdakwa mendapatkan imbalan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa para Terdakwa menawarkan wanita tuna susila dengan menggunakan aplikasi *Michat* dan *whatsapp*, serta pelanggan dapat langsung menemui para Terdakwa di Hotel Crown;
4. Bahwa Terdakwa 2 sebelumnya pernah dihukum melakukan perbuatan yang sama, namun perempuan yang ditawarkan pada saat itu berbeda dengan yang saat ini;
5. Bahwa Saksi 2 dan Saksi 3 telah kenal lama dengan Terdakwa 2, sedangkan dengan Terdakwa 1, Para Saksi baru kenal sekitar 1 bulan sebelum penangkapan;
6. Bahwa Saksi 2 sudah mendapatkan 10 (sepuluh) pelanggan dalam bulan ini dari bantuan para Terdakwa dan Saksi 3 sudah mendapatkan 7 (tujuh) pelanggan dalam bulan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 296 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "*barang siapa*" merujuk kepada subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Rudiansyah Als Rudi Bin Supian (Alm) Jalani Als Ijai Bin Samsuri dan M. Surya Pratama Als. Soraya Bin Noor Dian Fadziadi, yang dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitas yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur "*barang siapa*" yang disandarkan kepada Para Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Unsur Menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan;

Menimbang, bahwa supaya harus dihukum dalam perkara ini harus dibuktikan, bahwa perbuatan itu menjadi pencahariannya atau kebiasaannya;

Menimbang, bahwa cabul dalam pasal ini ialah perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji. Cabul dalam pasal ini termasuk juga persetubuhan (hubungan badan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud memudahkan berarti tindakan pelaku hanya untuk memperlancar terjadinya perbuatan cabul yang dilakukan orang lain dengan orang lain;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan Para Terdakwa bekerja mencari Saksi 2 dan Saksi 3 pelanggan untuk berhubungan badan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mendapatkan imbalan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari wanita tuna susila yang telah mendapatkan pelanggan apabila tarif yang ditawarkan adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun apabila tarif yang ditawarkan oleh para Terdakwa di bawah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), maka para Terdakwa mendapatkan imbalan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para Terdakwa menawarkan wanita tuna susila dengan menggunakan aplikasi *Michat* dan *whatsapp*, serta pelanggan dapat langsung menemui para Terdakwa di Hotel Crown;

Menimbang, bahwa Saksi 2 sudah mendapatkan 10 (sepuluh) pelanggan dalam bulan ini dari bantuan para Terdakwa dan Saksi 3 sudah mendapatkan 7 (tujuh) pelanggan dalam bulan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur *memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian* telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terdapat 3 (tiga) macam bentuk keturutsertaan (*deelneming*), yaitu:

1. orang yang melakukan (*pleger*), ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.
2. orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, orang yang disuruh (*pleger*) hanya merupakan suatu alat saja;
3. orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) atau dapat dikatakan bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang termuat dalam persidangan apabila Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bersama-sama mencari pelanggan bagi wanita tuna susila yakni Saksi 2 dan Saksi 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka perbuatan Para Terdakwa merupakan turut serta sehingga unsur *turut serta memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 296 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pasal yang digunakan Penuntut Umum dalam surat tuntutan atas diri Terdakwa, sedangkan mengenai berat pidana atas diri Para Terdakwa akan ditentukan Majelis Hakim sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 1 lembar, Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 1 lembar, dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 1 lembar, Uang Tunai Rp424.000,00 (empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 2 Lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 4 Lembar, Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 1 Lembar, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 1 Lembar, Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 3 Lembar, dan Rp1.000,00 (seribu rupiah) 3 Lembar, dan Uang tunai sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) 2 lembar merupakan hasil dari tindak pidana, dan memiliki nilai ekonomi, maka perlu ditetapkan dirampas untuk negara;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Coklat telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju dres warna Hitam beserta dengan 1 (satu) lembar CD warna merah muda merupakan milik Saksi 2, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi 2 ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana levis Panjang warna biru pudar dengan baju Kotak kotak lengan pendek, merupakan milik Saksi 4 maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi 4;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merek Kenzo beserta dompet kecil warna hijau muda, tidak berhubungan dengan tindak pidana maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa 2;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kunci kamar Hotel Crown (308) yang telah disita dari Saksi 2 maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi 2 ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat karena bertentangan dengan nilai kesusilaan;
- Terdakwa 2 merupakan residivis dan baru selesai menjalani masa pemidanaan namun kembali melakukan perbuatannya yang sama;
- Para Terdakwa melakukan tindak pidana untuk dijadikan pekerjaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa 1 belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak ada permohonan pembebasan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 296 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Jalani Als Ijai Bin Samsuri** dan Terdakwa 2 **M. Surya Pratama Als. Soraya Bin Noor Dian Fadzriadi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta sebagai mata pencaharian mempermudah dilakukannya perbuatan melanggar kesusilaan oleh orang lain de ngan orang ketiga*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa 2 oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 1 lembar, Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 1 lembar, dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 1 lembar;
 - Uang Tunai Rp424.000,00 (empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 2 Lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 4 Lembar, Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 1 Lembar, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 1 Lembar, Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 3 Lembar, dan Rp1.000,00 (seribu rupiah) 3 Lembar;
 - Uang tunai sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) 2 lembar;
 - 1 (satu) buah handpone merek *OPPO* warna biru;
 - 1 (satu) buah Handpone merk Samsung warna Coklat

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar baju dres warna Hitam beserta dengan 1 (satu) lembar CD warna merah muda;

Dikembalikan kepada Saksi 2;

- 1 (satu) lembar celana levis Panjang warna biru pudar dengan baju Kotak kotak lengan pendek;

Dikembalikan kepada Saksi 4;

- 1 (satu) buah tas warna hitam merek Kenzo beserta dompet kecil warna hijau muda

Dikembalikan kepada Terdakwa 2;

- 1 (satu) buah Kunci kamar Hotel Crown (308);

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi 2 ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024, oleh Afan Firdaus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dias Rianingtyas, S.H., S.H. dan Noorila Ulfa Nafisah, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudy Frayitno, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dias Rianingtyas, S.H.

Afan Firdaus, S.H.

Noorila Ulfa Nafisah, S.H.

Panitera Pengganti,

Rudy Frayitno, S.H., M.M.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17